

BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang: a. bahwa dengan berkembangnya kondisi sosial ekonomi masyarakat maka perlu menyesuaikan dasar perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah yang tercantum dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemungutan Air Tanah Kabupaten Tulungagung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur kembali Pedoman Pemungutan Air Tanah Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati Tulungagung;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Seri B Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Seri B Nomor 01);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Seri E Nomor 02);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Seri D Nomor 03);
- 10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.
- 3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
- 4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung;
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung;
- 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 9. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- 10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 11. Non Niaga adalah setiap pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang diperuntukkan untuk kegiatan yang menggunakan air dengan tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan, antara lain : dipergunakan untuk kesehatan, pendidikan, perkebunan, agrobisnis, industri rumah tangga, perwakilan asing/internasional, asrama/pemondokan, rumah tangga mewah, perkantoran, dan penggunaan air lainnya yang sejenis.
- 12. Niaga adalah setiap pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang diperuntukkan untuk kegiatan usaha yang menggunakan air sematamata bertujuan untuk kegiatan yang menggunakan air semata-mata untuk memperoleh keuntungan, antara lain : bidang industri, perdagangan, jasa, perhotelan dan kolam renang, perusahaan perumahan (real estate).

- 13. Industri dengan Bahan Baku Air adalah setiap pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang diperuntukkan untuk kegiatan usaha yang menggunakan air, sebagai bahan baku, yang produksi akhir berbentuk minuman.
- 14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
- 15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- 16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi perbitungan besarnya jumlah Pengambilan dan atau Pemenfaatan Air Tanah.
- 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
- 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
- 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutangh atau tidak seharusnya terutang.
- 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 23. Surat Keputusan Pembetulan, adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak

- Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketapan Pajak Daerah Nihil dan Surat Tagihan Pajak Daerah.
- 24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap permohonan atau pemungutan oleh Pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terahadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 26. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakannya.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, rumah ibadah, badan sosial, pengairan pertanian, perikanan rakyat, dan kantor Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 4

Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Air Tanah yaitu :

- Untuk orang pribadi, ialah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
- b. Untuk badan, ialah pengurus atau kuasanya.

BAB III

BENTUK, TATA CARA DAN PEMBERLAKUAN NPWPD

Pasal 5

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah wajib mendaftarkan diri kepada Dinas untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak.
- (2) Apabila Orang Pribadi atau Badan tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mengukuhkan Orang Pribadi atau Badan tersebut sebagai Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas
- (4) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas memberikan tanda terima pendaftaran.
- (5) Bentuk dan isian formulir pendaftaran ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan formulir pendaftaran atau surat pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas menerbitkan Kartu NPWPD.
- (2) Penyerahan Kartu NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan bukti tanda terima.
- (3) Bentuk kartu NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) NPWPD mulai berlaku sejak diterbitkan.

BAB IV

METER AIR ATAU ALAT PENGUKUR DEBIT AIR

Pasal 7

- (1) Jumlah debit air merupakan dasar penetapan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
- (2) Pengukuran jumlah debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemasangan meter air.
- (3) Penggunaan meter air atau alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila telah disegel oleh pejabat yang berwenang dan ditera oleh Pejabat Metrologi.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang belum memasang meter air maka pengukuran air dilakukan dengan memperhatikan kekuatan debit air dan penggunaan air dalam sehari atau sebulan.

BAB V

PENDATAAN PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR TANAH Pasal 8

- (1) Pendataan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan setiap bulan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Dinas dan instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Ketidakhadiran sebagian petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan pendataan.

BAB VI

PENETAPAN VOLUME PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 9

- (1) Penetapan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan oleh Dinas berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII

KETETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah adalah hasil perkalian dari volume air dengan harga dasar air.
- (3) Besarnya Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh pribadi atau badan wajib mendaftar dan mengisi formulir SPTPD.
- (2) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) Apabila terjadi perubahan data, volume air yang diambil, Wajib Pajak wajib melaporkan kepada Dinas Pendapatan dengan mengisi SPTPD.

(4) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus disampaikan kepada Kepala Dinas, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 13

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD yang telah diterima, Kepala Dinas menetapkan Pajak Air Tanah dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH Pasal 15

- (1) Sistem dan prosedur administrasi Pajak Air Tanah tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Daerah.
- (2) Sistem dan prosedur administrasi Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tata cara:
 - a. Pembayaran dan penagihan;
 - b. Pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - c. Keringanan, pengurangan dan pembebasan;
 - d. Keberatan;
 - e. Penghapusan piutang pajak; dan
 - f. Pengembalian kelebihan pembayaran;

BAB IX PEMERIKSAAN Pasal 16

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Kepala Dinas.
- (3) Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas dengan cara mendatangi tempat tinggal Wajib Pajak atau pada tempat-tempat lain dan dapat didampingi oleh PPNS atau bersama-sama penyidik POLRI.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Air Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

> Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 4 September 2015

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 4 September 2015 SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 33

TANGGAL

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR

: 33 TAHUN 2015

TANGGAL : 4 September 2015

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

4	ω	2	ш		NO		
PDAM	INDUSTRI DENGAN BAHAN BAKU AIR	NIAGA	NON NIAGA		PERUNTUKAN		
125	1,854	414	234	(Rp)	MATA AIR	s/d 50 M³	
125	1,881	441	261	(Rp)	NON MATA AIR	60 M³	
125	2,574 2,601	486	270	(Rp)	MATA AIR	51 s/d 500 M³	
125		513	297	(Rp)	NON MATA AIR		
125	3,294	558	306	(Rp)	MATA AIR	$501 \text{ s/d } 1.000 \text{ M}^3$ $1.001 \text{ s/d } 2.500 \text{ M}^3$ 2.501	VOLU
125	3,321	585	333	(Rp)	NON MATA AIR	1.000 M³	IME DAN
125	4,014	630	342	(Rp)	MATA AIR	1.001 s/d	HARGA
125	4,041	657	369	(Rp)	NON MATA AIR	2.500 M	DASAR A
125	4,734	702	378	(Rp)	MATA AIR	2.501 s/d	VOLUME DAN HARGA DASAR AIR (Rp. / M³)
125	4,761	729	405	(Rp)	NON MATA AIR	5.000 M	′ M³)
125	5,454	774	414	(Rp)	MATA AIR	5.001 s/d	
125		801	441	(Rp)	NON MATA AIR	7.500 M ³	
125	5,481 6,174 6,201	846	450	(Rp)	MATA AIR	s/d 5.000 M ³ 5.001 s/d 7.500 M ³ DIATAS 7.500 M ³	
125	6,201	873	477	(Rp)	NON MATA AIR	7.500 M³	

BUPATI TULUNGAGUNG,

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : **33** TAHUN 2015 TANGGAL : 04 September 2015

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) UNTUK PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KABUPATEN	I TULUNGAGUNG	No. SPTPD :				
DINAS PENDAF	PATAN	Masa Pajak :				
Jl. A. Yani Timur Nomor 37 Telp. 0355 - 320098		Tahun Pajak :				
TULUNGAGUNG Kod	e Pos 66217					
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK AIR TANAH						
N.P.W.P.D		Kepada Yth. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung di TULUNGAGUNG				
 Setelah diisi dan ditanda tanga Tulungagung paling lambat pada t 	g tersedia untuk jawaban yang d ni, harap diserahkan kembali tanggal(Official A anggal tersebut diatas akan dila	i kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Assesment) akukan Penetapan Secara Jabatan untuk WP yang				
	A. DIISI OLEH WAJIB PA	JAK				
1. Jenis sumber air	01 Mata Air					
	02 Bukan Ma	ta Air				
Lokasi sumber air						
2. Lokasi sumber ali						
3. Peruntukan	01 Non Niaga 02 Niaga 03 Industri da	Bahan Baku Air				
	04 PDAM	Darian Daku Ali				
	OT I DAW					
Volume air yang diambil (Lampiran rincian jumlah pengam		r air)				
5. Penunjukan Meter Air						
a. Bulan ini	:	M ³				
b. Bulan Lalu	:					
c. Volume Air	:					
C. VOIUITIE AII	,	IVI				
6. Bukan Meter Air						
a. Debit Air	:	Lt/detik				
b. Penggunaan 1 hari	:	Jam				
c. Penggunaan 1 bulan	:	Hari				
X						
1.000						
= M ³						

	B. PERNYATAAN
undangan yang b	ri sepenuhnya akan segala akibat termasuk sangsi - sangsi sesuai dengan ketentuan perundang - erlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut piran - lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
	Tulungagung, 20 Wajib Pajak
	Nama Jelas
	D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DIPENDA
	angan dan penetapan pajak : Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Dipenda)
	sesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)
Diterima tanggal Nama Petugas	: :
NIP	. ()
MODEL DPD - 02H	
WODEL DED - 0211	
	×
	No. SPTPD :
	TANDA TERIMA
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
	Tulungagung,Yang Menerima
	()

MODEL DPD - 02H

BUPATI TULUNGAGUNG

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 33 TAHUN 2015 TANGGAL : 04 September 2015

CONTOH BLANGKO SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DINAS PENDAPATAN JI. A. Yani Timur Nomor 37 Telp. 0355-320098 TULUNGAGUNG Kode Pos 66217			NO KOHIR Masa Pajak Tahun	ETETAPAN I (SKPI	PAJAK DAERAH)	
NPWPD :							
NO	REKENING	G	JENIS	PAJAK DAERAH		Jumlah Rp.	
			Volume/Areal/Daya Jumlah Ketetapan Pol	Harga Dasar	Tarif		
			Jumlah Sanksi : a.	Bunga			
			b. Jumlah Keseluruhan	Kenaikan			
Deng	Dengan huruf						
me 2. Sur yar 3 Ter	ATIAN nyetoran bisa dilakukan elalui Kasda/Bank Jatim (N rat Ketetapan ini dinyata ng berwenang rlambat menyetor dari tar rlaku	No Rekening 01 kan LUNAS jika	51010100 a telah disahkan/valida	isi Kas Register a	atau Cap/Tanda	a Tangan Pejabat	
, and the second se			ima oleh ara Penerima	a.n. Kep		dapatan Daerah an dan Penetapan	
NIP NIP.							
			%				

		No. SKPD	
	TANDA TERIMA		
NPWPD	ː		
Nama	:		
Alamat	:		
	Tulungagur	ng,	20
		Yang Mer	
	()

BUPATI TULUNGAGUNG

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : TAHUN 2015 TANGGAL :

CONTOH BLANGKO SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPDKB)

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG	SKPDKB					
	(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) No. Urut					
Jl. A. Yani Timur Nomor 37 Telp. 0355 - 320098	Masa Pajak :					
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217	Tahun :					
Nama :						
Alamat :						
NPWPD :						
Tgl jatuh tempo :						
I. Berdasarkan Pasal 96 Peraturan Daerah No. 1 atas pelaksanaan kewajiban :	Berdasarkan Pasal 96 Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :					
Kode Rek :						
Nama Pajak :						
•	ut diatas penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah					
Dasar pengenaan	Rp.					
2. Pajak yang terutang	Rp.					
3. Kredit Pajak :						
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelub. Setoran yang dilakukan	,					
c. Lain-lain	Rp. Rp.					
d. Jumlah yang dapat kreditkan (a + b + c)						
Jumlah kekurangan Pembayaran pokok paja	<u> </u>					
5. Sanksi administrasi :	an (2 da)					
a. Bunga (Psl 96 (2))	Rp.					
b. Kenaikan (Psl 96 (5))	Rp					
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	Rp.					
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp.					
Dengan huruf						
<u>PERHATIAN</u>						
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan (BP) Dinas Pendapatan atau Kas Daerah (Bank Jatim)						
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah	· · ·					
Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar sete dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebes	el;ah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima					
ulkeriakari sariksi auriiliistiasi berupa buriga sebes	Tulungagung,					
	a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah					
	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan					
	NIP.					
MODEL DPD-10D						
×						

	SKPDKB	
	TANDA TERIMA	
NPWPD	:	
Nama	:	
Alamat	:	
	Tulungagung,	20
	Yang Menerima	
		,
	(.)

MODEL DPD - 10D

BUPATI TULUNGAGUNG

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : TAHUN 2015 TANGGAL :

CONTOH BLANGKO SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPDKBT)

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DINAS PENDAPATAN JI. A. Yani Timur Nomor 37 Telp. 0355 - 320098 TULUNGAGUNG Kode Pos 66217	SKPDKBT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TABAHAN) Masa Pajak :				
Nama :					
NPWPD : Tgl jatuh tempo :					
atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rek :	diatas penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah Rp. Rp.				
 a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelun b. Setoran yang dilakukan c. Lain-lain d. Jumlah yang dapat kreditkan (a + b + c) 	nnya : Rp. Rp. Rp. Rp.				
 Jumlah kekurangan Pembayaran pokok pajak Sanksi administrasi : Bunga (Psl 96 (2)) Kenaikan (Psl 96 (3)) 	Rp				
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp. Rp.				
Dengan huruf	<u>.,,p.</u>				
PERHATIAN					
 Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan (BP) Dinas Pendapatan atau Kas Daerah (Bank Jatim) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan 					
	Tulungagung,				
a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan					
	NIP.				
MODEL DPD-10E ≫					

	SKPDKB	
	TANDA TERIMA	
NPWPD	:	
Nama	:	
Alamat	:	
	Tulungagung,	20
	Yang Menerima	
		,
	(.)

MODEL DPD - 10E

BUPATI TULUNGAGUNG

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 33 TAHUN 2015 TANGGAL : 4 September 2015

CONTOH BLANGKO SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STPD)

$(\overline{A}\overline{D})$	MERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUN DINAS PENDAPATAN A. Yani Timur Nomor 37 Telp. 0355-3200 TULUNGAGUNG Kode Pos 66217	(SURAT TAGIHAN PAJAK DAE				
Nam Alan NPV Tgl.	eat :					
atau Ko Nam II. Dari	atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Kode Rek : Nama Pajak :					
1. F	ajak yang kurang dibayar		Rp.			
	anksi administrasi : . Bunga (Psl		Rp.			
	umlah yang masih harus dibayar (1+	2a)	Rp.			
Dengan Hu	n f					
 Harap p Daerah Apabila 	 PERHATIAN Harap penyetoran dilakukan melalui BP atau Kas Daerah (Bank Jatim) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Apabila STPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan 					
			g Pendataan dan Penetapan			
		NIP.				
MODEL DPD-11A						
			SKPDLB			
		TANDA TERIMA				
NPV						
Nam Alan	-					
			/ang Menerima			
		()			

MODEL DPD - 11A

BUPATI TULUNGAGUNG